

URGENSI DAN RELEVANSI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI METODE IJTIHAD KONTEMPORER

Achmad Cholili

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taahdzib Jombang

Abstract

Justice of decision of law of problems that happened, have properly relied on theorem or nash of al-Qur'an, kitabullah which have been confessed its truth, as well as relying on rules of Rasulullah (as-Sunnah). Besides based on both theorem above, Islam also recognize stipulating of law by aqliyyah, which is [is] ordinary to be named with method of ijtihad birra'yi (with ratio), and one of the method named al-Mursalah al-Mashlahah, that is specifying an deed which not there are lasing base or its in and also al-Qur'an of Sunnah. In conception al-mursalah al-mashlahah told with different term. Some of moslem scholar use term of al-mashlahah that al-mursalah with word of al-Munasib al-Mursal (Ibnu Hajib and of Baidhawi; al-Baidhawi al-Qadhi), there also using istiblah (al-Ghazali; al-mustasyfa) and some of other again mentioning of al-Istidlal al-Mursal (al-Syatibi; al-Muwafaqat). Difference of that name looked into from three facet. First, see mashlahah found on questioned case. Second, seeing the nature of matching with the target of syara' (al-munasib al-washf) obliging the existence of something rule of law be created something mashlahah. Third, see process stipulating of law to something mashlahah addressed by special theorem.

Keywords: Justice, al-mursalah al-mashlahah,

Pendahuluan

Sistem kehidupan yang telah dibangun Islam ialah system hukum yang sempurna, hal ini seiring dengan apa yang telah ditahkan Allah swt bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamin*.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqasid as-Syar'iyah*) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun social.

Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social. Karena apabila hal tersebut dapat direalisasikan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang kompleks, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, politik, perdagangan, birokrasi, maupun wilayah yang lain, niscaya keadilan social dan kemashlahatan umat akan terwujud.

Keadilan keputusan hukum atas permasalahan yang terjadi, sudah seyogyanya didasarkan pada nash atau dalil *al-Qur'an*, kitabullah yang telah diakui kebenarannya, dan juga bersandar pada ketentuan-ketentuan Rasulullah yang disebut as-Sunnah.

Selain dilandasi kedua dalil di atas, Islam juga mengenal penetapan hukum secara *aqliyyah*, yang biasa dinamakan dengan metode *ijtihad birra'yi* (dengan rasio), dan salah satu metode tersebut dinamakan *al-Maslahah al-Mursalah*,¹ yaitu menetapkan suatu perbuatan yang tidak terdapat dasar penguat atau pembatalnya dalam *al-Qur'an* maupun Sunnah.

Lebih lanjut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian al-mashlahah al-mursalah, obyek dan klasifikasi *maslahah al-mursalah*, syarat-syarat al-mashlahah al-mursalah sebagai *istimbath* hukum dan kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode ijtihad. Dalam tulisan berikutnya merupakan analisis penulis berkenaan dengan urgensi dan relevansi al-mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer.

Pembahasan

1. Definisi Masalah Mursalah

Dari segi bahasa (etimologi) masalah terdiri dari dua kata, yakni *maslahah* dan *mursalah*. Masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lafadz *maslahah* seperti lafadz *manfa'at*, baik artinya maupun wazannya yaitu kalimat isim *masbdar* yang sama artinya dengan kalimat *as-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfa'at* sama artinya dengan *an-naf'u*.

Sedangkan *al-mursalah* bermakna diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).² *Maslahah* juga dipahami sebagai manfaat, dari segi lafadz maupun makna, baik secara langsung maupun proses, seperti menghasilkan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semisal dikatakan apabila berbisnis itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa berbisnis itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan bathin.³

1 Metode ijtihad lainnya yaitu Qiyas, Sadz Dzari'ah, Istihsan dan Istishab.

2 Chairil Umam, dkk. *Ushul Fiqh 1; untuk fakultas syari'ah Komponen MKDK*, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 135. Di jelaskan bahwa *maslahah* berasal dari kata *shlmaha-yaslubu-shulhan* atau *maslahatan*. Untuk kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi ism maful, *arsala-yarsilu-irsalan-* mursihun menjadi *mursulun*.

3 Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam* (Kairo : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

Maslahab al-mursalab menurut Abdul Wahab Khallaf ialah yang mutlak.⁴ Menurut istilah Ahli Ushul, *maslahab al-mursalab* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Karenanya masalah mursalab itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Secara terminology *al-maslahab al-mursalab* berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.⁵ Makna lain memaparkan bahwa *maslahab al-mursalab* berarti mashlahah yang tidak disebutkan dengan nash tertentu, akan tetapi sejalan dengan kehendak nash.⁶ Dengan kata lain jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syara' dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum suatu kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yang berdasarkan pemeliharaan *kemadharatan* atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahab al-mursalab*.⁷ Sebagai contoh kemaslahatan tersebut seperti telah terjadi pada masa sahabat yang telah mensyari'atkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemilik dan pemungutan pajak terhadap tanah itu di daerah pertanian yang mereka taklukkan.⁸

Sebagian Ulama Ushul juga memberikan macam-macam ta'rif untuk mendefinisikan *maslahab al-mursalab*, di antaranya ;

Imam al-Gazali memberikan penjelasan *al-maslahab al-mursalab* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan. dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Tujuan syara' yang dimaksud, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan mashlahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' di atas, juga dinamakan mashlahah.⁹

4 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung : Gema risalah Press, 1997), hlm. 142

5 Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 43.

6 Iskandar Usman, *Istisban dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 41.

7 Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 119

8 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 116. Kemaslahatan itu juga termasuk tuntutan keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau kebaikan namun belum disyari'atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan dan pembatalannya.

9 Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, juz I (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm 434.

Imam ar-Razi, menta'rifkan mashlahah mursalah sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *Musyarrî'* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya dan harta bendanya.¹⁰

Muhammad Hasbi as-Shiddiqy menuliskan *al-maslahah al-mursalah* adalah memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹¹

Ta'rif di atas memberikan suatu pengertian pada *al-maslahah al-mursalah*, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.¹²

Manfaat itu adalah kenikmatan atas sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dengan kata lain *tahsil al-ibqa'*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud *ibqa'* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharan dan sebab-sebabnya.

Dalam apikasinya konsep *al-maslahah al-mursalah* dikatakan dengan istilah yang berbeda. Sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-Munasib al-Mursal* (Ibnu Hajib dan Baidhawî; *al-Qadhi al-Baidhawî*), ada juga yang menggunakan *istihlah* (al-Ghazali; *al-mustasyfa*) dan sebagian lain lagi menyebutnya *al-Istidlal al-Mursal* (al-Syatibi; *al-Muwafaqat*).¹³ Perbedaan nama itu dipandang dari tiga segi. Pertama, melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya sesuatu ketentuan hukum agar tercipta sesuatu kemaslahatan. *Ketiga*, melihat proses penetapan hukum terhadap sesuatu mashlahah yang ditujukan oleh dalil khusus.¹⁴

Yang terpenting dalam mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* ini, yaitu berarti penetapan suatu hukum yang bertujuan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat umum, tetapi penetapan tersebut tidak terdapat nash dan dalil yang menguatkan atau membatalkannya. Tujuan utama dari *al-maslahah al-mursalah* adalah kemashlahatan; yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.

2. Obyek dan Klasifikasi al-Mashlahah al-Mursalah.

_____ Sementara itu, yang menjadi obyek *al-maslahah al-mursalah* berada pada

10 Ar-Razy, *al-Mahsul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm 434.

11 Muhammad Hasby as-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 236

12 Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh...*, hlm. 119

13 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 141

14 Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 113. Contoh dari penggunaan nama itu adalah masalah pembuatan akte nikah. Segi pertama disebut dengan *al-maslahah al-Mursalah* kerana kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuaan akte nikah tersebut. Segi kedua disebut al-Munasib al-Mursalah karena akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', salah satunya menjaga keturunan. Tapi kesesuaian tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Untuk segi yang ketiga dipakai kata al-Istihlah karena kasus itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

lingkup hukum syara' secara umum, dengan memperhatikan adat dan hubungan sesama manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai kemashlahatan. Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (*al-Qur'an* dan *al-Hadis*) yang dijadikan dasar, merupakan obyek *al-maslahah al-mursalah*.¹⁵

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* itu di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dal nash, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadis*, yang menjelaskan hukum-hukum atas kejadian yang ada penguatnya melalui *i'tibar* secara *implicit*. Juga difokuskan pada persoalan-persoaln yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹⁶

Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu :

Pertama, tingkatan *al-Dharuriyyah (primer)* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi masalah ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori *Daruriyyat* meliputi lima hal, yaitu ; *Din* (memelihara agama); *Nafs* (memlihara jiwa) ; '*Aql* (memelihara akal); *Nasl* (memelihara keturunan); *Mal* (memelihara harta). Kelima mashlahah ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah yang telah diterima oleh ulama secara universal.¹⁷ Muhammad Khalid Mas'ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan syar'I ditemukan bahwa Syari'ah juga menganggap tujuan-tujuan ini penting. Kewajiban syar'I bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah *ibadah*, *adat* dan *mu'amalat*, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah *jinayat*.¹⁸

Tingkatan *kedua* adalah Mashlahah *al-Hajjiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (*primer*) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan (*maqasid*). Jadi jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama daruriyat maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hajiyat* bukan berarti hancurnya keseluruhan masalah.¹⁹ Sebagai contoh adanya meringkas (*qashr*) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (*bay al-salam*), kerjasama dalam pertanian

15 Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh* jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995), hlm 146

16 Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm 122.

17 Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar'iyyah*, Juz II (Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 4

18 Muhammad Khamid Mas'ud, *Islamic.*, hlm.226. Lihat edisi terjemahan, Yudan. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), hlm. 230.

19 Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, hlm.4-5

(*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqab*), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar *al-maslahah al-khamsah* atau *maslahah al-mu'tabarah*.

Tingkatan berikutnya adalah *Tabsiniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, diunjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemashlahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas yaitu, bahwa kepentingan primer (*dharuri*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (*maslahah*) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*hajjiyah*) menjadi penyangga dan menyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (*maslahah dharuri*), sebagaimana kepentingan pelengkap (*tabsini*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (*maslahah hajjiyah*)²⁰

Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan, yaitu :

1. Kepentingan primer (*dharuri*) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain.
2. Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak
3. Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer
4. Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer.
5. Perlindungan (*mubafadzah*) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.²¹

Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama' ushul fiqh membaginya kepada :

1. *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.
2. *Maslahah al-Khassah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad

²⁰ Ibid., hlm. 5

²¹ Ibid.

Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk :

1. *Mashlahab al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan zakat.
2. *Mashlahab al-Mutagbayirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan berkaitan dengan kemaslahatan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Perlunya kedua pembagian ini, menurut -Muhammad musthafa al-Syalabi-dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tetap.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahab* menurut syara' terbagi kepada :²²

1. *Mashlahab al-Mu'tabarab*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam *badis*} Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis
2. *Mashlahab al-Mulghab*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol).
3. *Mashlahab al-Mursalab*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu : (1). *Mashlahab al-Gharibab*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2). *Mashlahab al-Mursalab*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau *badis*}).

Sedangkan Najm al-Din al-Thufi (675-716 H / 1276-1316 M, ahli ushul fiqh Hambali), menurut Musthafa Zaid tidak membagi mashlahah tersebut,

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-118

sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Namun, menurut al-Thufi, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.²³

Syarat-Syarat al-Maslahah al-Mursalah sebagai istimbath hukum

Dalam menggunakan teori *al-mashlahah al-mursalah* sebagai hujjah, ulama' bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama ushul menyusun syarat-syarat mashlahah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut :

Imam Malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* supaya pemakaian *al-mashlahah al-mursalah* tersebut dapat membawa manusia, khususnya kaum muslimin pada jalan yang diridldai Allah swt, yaitu :

Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (maqasid a-Syariyyah)

Mashlahah itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-siat yang sesuai dengan pemikiran rasional.

Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam artian, seandainya mashlahah yang diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.²⁴

Mashlahah dengan sifat yang sesuai (*al-washfu al-munasib*) ketika terdapat saksi syara' mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh syara'. Dan jika ada saksi yang membatalkan pengakuan itu maka sifat itu sesuai yang membatalkan. Tetapi bila terdapat saksi syara' yang mengakui atau membatalkan maka sifat tersebut sesuai yang umum (*al-Munasib al-Mursal*), dengan istilah lain disebut *al-mashlahah al-Mursalah*.²⁵

Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *istiblah* aatau *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbath hukum.

Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'

Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'

Mashlahah itu termasuk dalam katagori mashlahah yang *dharuri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁶

23 lihat Musthafa Zaid, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi* (Mesir : dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 133-136.

24 Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Syaefullah Ma'sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002), hlm 427-428. syart yang pertama tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'I dan harus sesuai dengan mashlahah-mashlahah yang ingin diwujudkan oleh syari'. Syarat yang ketiga tersebut mengacu pada QS. Al-Hallaj ayat 78.

25 Abdul Wahab Khallaf, *Kaidab-Kiadh Hukum Islam...*, hlm. 122

26 Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'wil*, tahqiq

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bias menjadi dharuriyyah.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *al-Maslahah al-Mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :²⁷

Harus benar-benar membuahkan mashlahah atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika mashlahah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah mashlahah itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti masalah itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, masalah dalam hal pengambil alihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim (*Qadhi*) dalam seluruh suasana.

Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja. Karena itu hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu, dengan tidak menaruh perhatian pada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan yang tidak dapat d ibenarkan. Sebab masalah yang demikian itu adalah batal.

Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, lanjut Abdul Wahab Khallaf ialah :

Maslahah itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan. Maksudnya mashlahah itu dapat direalisasi sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat.

Mashlahah itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan. Mashlahah itu tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja. Tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.

Pembentukan mashlahah itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam (ketentuan dalam *al-Qur'an*, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), karena jika bertentangan mashlahah tersebut tidak bisa disebut

Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm 182.

27 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) hlm. 145-146.

masalahah.²⁸

Mashlahah itu bukan mashlahah yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya.²⁹

Kehujjahan al-Maslahah al-Mursalah

Para Ulama' ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah al-mu'tabarab* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa mashlahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan mashlahah al-gahribah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.³⁰

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada *ayat, Hadis* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Semisal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah saw melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar.³¹ Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari "kemadharatan bagi petani" dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya "kemudaratan" dan aspek kemudaratan ini berpengaruh pada hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut.

Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep mashlahah al-mursalah. Dengan demikian ulama Hanafiyyah menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau *ijma'*. Penerapan konsep *al-maslahah al-mursalah* dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberap indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah

28 Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), hlm- 121-122

29 Chairul Umam, *Ushul Fiqh...*, hlm. 138.

30 Nasrun Harouen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 120

31 Hadis Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2980,

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تُوْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ عَنْ أَبِي يُوْبَ بْنِ أَبِي سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَاهُ مُتَلَقٌ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سَفِيَّانٌ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنْ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بَعَثْتَهُ

mashlahah al-mursalah.³²

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Menurut mereka *al-mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti berlaku dalam *qiyas*. Bahkan imam sathibi mengatakan bahwa keberadaban dan kualitas *al-mashlahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qath'iy*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *z'hanni* (relatif).³³ Semisal, Rasulullah saw, bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur Rasulullah, sebagai penguasa, dalam masalah tersebut adalah dzalim.³⁴

Ulama malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *hadis* Rasulullah tersebut berlaku apabila komoditi (supply) sedikit sedangkan permintaan (demand) meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barang itu bukan karena sedikitnya supply, tetapi oleh para pedagang sendiri, maka ulama malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam penetapan harga, dengan pertimbangan untuk kemashlahatan konsumen.³⁵

Untuk mendukung pendapat ini, ulama' Malikiyyah yang dikatakan sebagai pembawa bendera *al-mashlahah al-mursalah*, mengemukakan tiga alasan tentang keujjahannya, yaitu sebagai berikut :

Praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah al-mursalah*

Adanya *mashlahah* sesuai dengan *maqasid as-syar'i*. Artinya mengambil *mashlahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'i*, sebaliknya jika mengenyampingkan berarti meninggalkannya dan hal itu adalah batal.

Seandainya *mashlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah*, selama dalam konteks *mashlahah-mashlahah syar'iyah* maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.³⁶

32 Nasroen Harouen, *Ushul Fiqh*..., hlm 121.

33 Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi ushul am-syar'i'ah*. Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 206 dan 208.

34 Hadis} Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2994

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسقروا لنا، فقال رسول الله صلعم: إن الله هو المسقر القابض الرازق إن لأرجوا أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دأمي ولا مال

35 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*..., hlm 122.

36 Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*..., hlm 428-431. Tentang praktek para sahabat golongan malikiyyah memberikan beberapa contoh, pertama tindakan para sahabat yang telah mengumpulkan *al-Qur'an* kedalam mushaf. Padahal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw. Alasannya adalah untuk menjaga kemashlahatan demi menjaga *al-Qur'an* dari kepunahan dan kemutawatirannya, karena banyaknya *hafidh* yang meninggal dari generasi sahabat. Mereka juga berpendapat bahwa hal ini adalah bukti nyata dari firman Allah QS al-hijr ayat 9. Kedua. Khulafaurrasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Sahabat Ali ra, menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) adalah *mashlahat*. Ketiga, Khalifah Umar bin Khattab ra, memerintahkan penguasa

Ringkasnya pendapat Ulama Malikiyyah dan Hanabilah dalam menggunakan *mashlahah al-mursalah* ini adalah, Allah swt mengutus rasul-rasul-Nya untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan. Jadi mashlahah itu adalah satu perkara yang dikehendaki oleh syara' Agama karena hukum Allah diadakan untuk kepastian manusia di dunia dan akhirat.³⁷

Adapun Ulama golongan Syafi'iyah, menentang penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai hujjah, dengan argumennya bahwa, "*Berisimbath dengan istiblah (al-Maslahah al-Mursalah)* adalah sama dengan *istihsan*, yaitu mengikuti *hawa nafsu*".³⁸ Di samping itu, mereka juga mengemukakan alasan-alasan penolakan tersebut, yaitu:

1. Mashlahah yang tidak didukung dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan.
2. Mashlahah andaikan dapat diterima (*mu'tabarab*), ia termasuk dalam katagori *qiyas* dalam arti luas (global). Andaikan tidak mu'tabarab maka tidak tergolong *qiyas*. Sehingga tidak benar suatu anggapan yang mengatakan pada suatu masalah terdapat mashlahah mu'tabarab sementara mashlahah itu tidak termasuk dalam nash dan qiyas.
3. Mengambil mashlahah yang tidak berpegang pada nash terkadang berakibat pada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan kelalaian terhadap masyarakat dengan dalil mashlahat
4. Seandainya kita memakai mashlahah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat berbedanya negara, bahkan perbedaan pendapat perseorangan dalam suatu perkara.³⁹
5. Sesuatu yang tidak disyar'atkan hukum untuk kemashlahatan manusia dan tidak pula ditunjukkan diakuinya dengan suatu cara pengakuan, tidak boleh dijadikan landasan hukum, karena hukum syari'at itu hanyalah yang disyar'atkan syari' atau yang dibina dengan landasan syari'at. Sedangkan *mashlahah al-mursalah* adalah menetapkan hukum di atas landasan mashlahat yang tidak diakui syara' dan karenanya ia bukan hukum syara'.⁴⁰

agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Keempat, para sahabat juga menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah), lantaran mereka membunuh satu orang, jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut karena memang kemashlahatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh tersebut adalah ma'sum (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh secara sengaja.

37 Chaerul Umam *Ushul Fiqh I...*, hlm 142.

38 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam dan Fleksibilitasnya...*, hlm. 145.

39 Baca Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 431-433. Untuk alasan yang pertama, Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa *al-mashlahah al-mursalah* jika tidak ditopang dengan dalil syari', maka kedudukannya sama dengan *istihsan*, yaitu mengambil hukum berdasarkan hawa nasu belaka. Pandangan bagi alasan kedua menimbulkan kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash *al-Qur'an dan Hadis* }

40 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam dan Fleksibilitasnya ...*, hlm. 150.

Dalam proses istimbath hukum, sebagian ulama dalam memandang pendapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah ini, cenderung mnegikuti argument Imam Malik, Jumhur ulama' berpendapat bahwa mashlahah dapat diterima dalam hukum Islam. Setiap mashlahah wajib diambil sebagai sumber hukum, selama tidak dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nash dan *maqasid as-syarriyyah*.⁴¹

Adapun alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah, antara lain adalah :

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya', 21 : 107)

Menurut jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi Rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kemashlahatan umat manusi, selanjutnya, ketetapan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan mashlahat terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah *legal*.

Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syar'at Islam terabatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat Nabi.

Analisis

Maslahah al-Mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat di dalam nash atau ijma', tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas.

Behujjah dengan mashlahah al-mursalah sebagai metode ijihad, adalah sesuatu yang *rajih*, sesuai dengan keumuman dan keabadian syari'at, an kemampuannya mengikuti perkembangan mshlahat manusia sepanjang zaman daan tempat, serta merupakan tindakan yang dditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syari'at dan memberi fatwa.⁴² Seperti yang dikatakan Ibnu qayyim, sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khalaf.

Di antara umat isslam ada yang berlebihan dalam memelihara mashlahah umum, maka mereka menjadiklan ssyari'at sebagai hal yang terbatas yang tidak bisa sejalan menenurut kemashlahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa

41 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm 433.

42 *Ibid.*, hlm. 151. Dijelaskan lagi pendapat tentang ketidak bolehhan *mashlahah al-mursalah* dijadikan landasan hukum, kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu akan membawa syari'at menjadi statis (*jumud*) karena tidak seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

jalan kebenaran dan keadilan. Adapun di antara mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari'at Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyat.⁴³

Jadi penggunaan *al-maslahah al-mursalah* itu selama tidak bertentangan dengan nash yang qat'i, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan ummat, menurut hemat penulis boleh dijadikan salah satu metode ijtihad untuk menetapkan hukum.

Kemudian, adakah korelasi konsep *al-maslahah al-mursalah* dengan *istihsan*, *istishab* dan *sadz dzari'ah*?

Metode *istimbath al-abkam* yang digunakan, baik dalam kerangka metode ijtihad *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *sadz dzari'ah*, menurut hemat penulis, pada dasarnya menitik beratkan pada upaya menemukan formula terbaik untuk mencapai *al-maslahah al-'ammah* sebagai *problem solving*, terlebih atas persoalan yang tergolong pada perihal yang memiliki skala prioritas. Untuk itu dari metode-metode tersebut memiliki korelasi

Ada banyak *kaidah fiqhiyyah* yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan skala prioritas terhadap berbagai dinamika kehidupan yang dihadapi manusia, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat.

Karena manusia terikat dengan ruang dan waktu, maka pilihannya pun akan terikat dengan ruang dan waktu. Dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut tentu akan mengedepankan skala prioritas; mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan; mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting; mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak; mana yang menyangkut pribadi atau keluarga dan mana yang menyangkut orang banyak.

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), menurut hemat penulis, inilah inti dari proses keadilan yang diharapkan dalam Islam dengan metode *al-maslahah al-mursalah* dari waktu ke waktu hingga dewasa ini.

Di bawah ini, penulis sajikan beberapa kaidah sebagai upaya menentukan aspek *maslahah* dalam problematika kontemporer, di antaranya yaitu :⁴⁴

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Imam 'Izzudin bin Abd as-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu,⁴⁵

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadahan atau meraih kemashlahatan, maka yang harus didahulukan adalah meneolak kemafsadahan. karena dengan

43 Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 123.

44 Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, *al-Ashbah wa Nadhair* (Sarang-Rembang : Ma'had ad-Dien al-Anwari, t.t)

45 Izzudin, bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Abkam fi Masbaalib al-Anam* (t.t.p. ; Dar al-Jail, 1980) juz I, hlm, 81. "menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat"

menolak kemafsadahan berarti kita juga merah kemashlahatan. sedangkan tujuan hukum islam, ujungnya adalah untuk mencapai kemashlahatan di dunia dan akhirat.⁴⁶

Relevansi kaidah tersebut dengan tema tulisan ini, bahwa metode al-mushlahah al-mursalah ber-*ending* pada penentuan kemashlahatan, sedangkan kemashlahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus di tolak. Untuk itu bila ditanya tentang urgensi dan relevansi metode *al-mashlahah al-mursalah* di era kontemporer, seperti dewasa ini, diharuskan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

Kemashlahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syar'iyah*, dalil-dalil kully, semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam

Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan pada penelitian yang akurat.

اليقين لا يزال بالشك

Kemashlahatan tersebut harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat

المصلحة العمّة مقّدم على المصلحة الخاصة

Kemashlahatan tersebut memberikan kemudahan dalam aplikasinya.

الضرار يزال

Yang berhak menentukan mashlahat dan tidaknya sesuatu dalam lingkup pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syaari'ah dan dilakukan melalui ijtihad ijtima'i

تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Kesimpulan

Sebagai akhir pembahasan ini, sebagai kesimpulan ada beberapa entry point yang perlu di perhatikan.

Bahwa defenisi mashlahah al-mursalah secara global merupakan penetapan suatu hukum yang menyangkut kepentingan umum, namun tidak ada dalil hukum yang merinci atas persoalan tersebut. Adapun obyek kajian *marshlahah al-mursalah* terfokus pada lingkup kepentingan umum atas kemashlahatan orang banyak, dan kepentingan umumlah yang merupakan pondasi awal dalam formulasi konsep mashlahah sebagai hujjah hukum.

Terkait urgensi dan relevansi konsep mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer, Menurut penulis, dewasa ini merupakan langkah legal, seiring dengan semakin kompleksnya problematika kehidupan dimasyarakat. Namun dalam aplikasinya harus tetap memperhatikan etiket-etiket dalam metode ijtihad hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan ushul

46 Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushul As-Syari'ah*, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijarah al-Kubra, t.t), hlm. 6

fiqh dalam reaktualisasinya

Demikian tulisan makalah ini, besar harapan penulis akan kritik dan saran konstruktif rekan dan rekanita untuk penyempurnaan tulisan ini dalam diskusi kelas.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung: Gema risalah Press, 1997

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, juz I (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukbil wa Masalik al-Talil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba'ah al-Irsyad, 1971

Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi ushul am-syari'ab*. Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1975

Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushul As-Syari'ab*, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijaarah al-Kubra, t.t

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Syaefullah Ma'sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002

Ar-Razy, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II (Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1997

Chairil Umam, dkk. *Ushul Fiqh 1; untuk fakultas syari'ab Komponen MKDK*, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia,

Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam* (Kairo : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971

- Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, *al-Asbab wa Nadhair* (Sarang-Rembang : Ma'had ad-Dien al-Anwary, t.t)
- Iskandar Usman, *Istibsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Izzudin, bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashaalib al-Anam* (t.t.p ;; Dar al-Jail, 1980) juz I
- Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Muhammad Khamid Mas'ud, *Islamic.*, hlm.226. Lihat edisi terjemahan, Yudan. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlash, 1995
- Musthafa Zaid, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi* (Mesir : dar al-Fikr al-'Arabi, 1964
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* , cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995